

**PENERTIBAN USAHA PERTAMBANGAN GOLONGAN C ILEGAL DI  
KECAMATAN UJUNG LOE KABUPATEN BULUKUMBA**

SAHRIAL FAISAL

Nomor Stambuk : 10561 0376710



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUAHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C  
Illegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten  
Bulukumba  
Nama Mahasiswa : Sahrial Faisal  
Nomor Stambuk : 10561 0376710  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Sahrial Faisal

Nomor Stambuk : 10561 0376710

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian daya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan oleh orang lain atau plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Makassar 15 November 2016

Yang menyatakan,



Sahrial Faisal

**PENERIMAAN TIM**

Telah di terima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji ujian skripsi oleh Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar,

Nomor :1 1 12/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara Di

Makassar pada Hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017



1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (ketua)
2. Dr. Abdul Mahsyar, M.Si
3. Nasrul Haq, S.Sos, MPA

(.....)

(.....)

(.....)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur ku ucapkan karena atas petunjuk dan bimbingan-Nya jugalah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kepada pembaca yang budiman, agar dapat memberikan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih pula kepada Bapak Dr. H. Muhammadiyah, MM. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Samsir Rahim S.Sos, M.Si sebagai pembimbing II, yang telah mengarahkan dan membimbing penulis sejak pengusulan judul sampai kepada penyelesaian Skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Abd. Rahman Rahim, MM.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. H. Muhammad Idris, M.Si
3. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Dr. Burhanuddin, S. Sos, M.Si yang telah membina jurusan ilmu administrasi Negara
4. Dosen FISIP, Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.

5. Terkhusus kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang membantu penulis berupa materi maupun non materi.
6. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi saran, dukungan, dan motivasi kepada penulis
7. Senior – senior Jurusan Administrasi maupun Ilmu Pemerintahan yang selalu memberi saran dan membantu serta memberikan dukungan semangat kepada penulis.
8. Teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) FISIP UNISMUH Makassar, HUMANIERA, HIMJIP yang telah memberikan semangat untuk menulis dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman Komunitas Teknik Komputer dan Jaringan Maiwa dan Phreaker yang banyak memberi informasi data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kakak Rijal, S.Sos yang sangat banyak membantu dan selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis dalam penulisan Skripsi ini.

Semoga bantuan dari semua pihak akan senantiasa mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT, Amin.


Makassar, 12 Juni 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	i
<b>Halaman Judul</b> .....	ii
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	iii
<b>Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah</b> .....	iv
<b>Abstrak</b> .....	v
<b>Kata Pengantar</b> .....	vi
<b>Daftar Isi</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Pengertian, Konsep, dan Teori.....	7
B. Kerangka Pikir .....	28
C. Fokus Penelitian .....	28
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	30
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	30
C. Informan Penelitian .....	31

C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Teknik Analisis Data .....	32
E. Keabsahan Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	36
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan .....	37
C. Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba .....	42
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba .	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>





## DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon	37
2	Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Pangkat	38
3	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan	39
4	Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	40



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia sangat berperan terhadap lingkungan dan berpengaruh terhadap lingkungan hidupnya. Baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan maupun papan/perumahan. Tumbuh kembangnya pemikiran manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi yang dapat membawa dampak negatif maupun positif terhadap lingkungan hidup. Oleh sebab itu kita bangsa Indonesia wajib melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup agar dapat menjadi sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia.

Perkembangan pembangunan juga mempunyai peran terhadap lingkungan. Menurut Supriadi pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini. Namun demikian tidak dapat dipungkiri masyarakat, seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 33 tersebut memberikan hak penguasaan kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada Negara untuk menggunakannya bagi kemakmuran rakyat. Ketentuan lain yang menyatakan bahwa sumber daya alam adalah hak bersama dan dapat dimanfaatkan oleh setiap orang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) yaitu: (1) Setiap orang mempunyai hak

yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. (3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPPLH) yaitu: (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik yang sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (4) Setiap orang berhak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

Negara Indonesia yang sebagian wilayahnya berupa daratan menyimpan banyak kekayaan alam yang berbeda-beda pada setiap daerah. Pengelolaan sumber daya alam adalah menjadi salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK. Bagi

pemilik atau pengusaha tambang yang tidak merespon surat edaran tersebut., diancam pidana penjara paling lama 10 Tahun atau denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar). Ketentuan pasal tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan usaha penambangan atau penggalian sumber daya alam yang ada.

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu daerah yang memiliki berbagai kekayaan sumber daya alam, tercatat Kabupaten Bulukumba memiliki berbagai potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui upaya pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang potensial yaitu bahan galian. Melalui pajak pengambilan bahan galian dapat menambah pemasukan terhadap daerah seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah.

Kabupaten Bulukumba memiliki berbagai sumber daya mineral yang tersebar di berbagai daerah. Bahan galian khususnya batu kapur/gamping cukup potensial di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. Batu gamping/kapur yang dilakukan saat ini oleh masyarakat yang dalam pengerjaannya termasuk penambangan skala kecil banyak dijumpai di Kecamatan Ujung Loe sebagai usaha penambangan rakyat atau termasuk dalam penambangan bahan galian golongan C. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Dengan maraknya penambangan pasir yang dilakukan oleh warga masyarakat, walaupun itu merupakan penambangan skala kecil tetapi tetap harus diperhatikan aspek legalitas hukumnya, karena banyak penambangan skala kecil yang tidak/ kurang mengindahkan hal ini. Aspek hukum yang terkait berupa perizinan, pengaturan tata ruang atau kawasan, termasuk kebijakan tentang zonasi, pertanahan, pengendalian, pencemaran dan reklamasi serta hukum adat. Hal tersebut harus dilakukan oleh setiap orang yang melakukan usaha pertambangan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Dengan beredarnya laporan masyarakat Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba meresahkan warga masyarakat setempat yang merasa terganggu dengan aktivitas tambang tersebut, selain merusak badan sungai, juga berpotensi merusak lahan masyarakat.

Dalam upaya pengendalian lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban pelaku penambangan saja tetapi juga Pemerintah dan masyarakat seperti diatur dalam dalam Pasal 63 UUPPLH Tahun 2009, bahwa pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

Dampak-dampak yang diakibatkan oleh penambangan pasir dapat berupa dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positif dari penambangan pasir tersebut adalah adanya pemasukan daerah terhadap pajak yang dikenakan kepada pengusaha legal terhadap usaha penambangan pasirnya menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 pasal 1 Nomor 13 tentang Pajak Daerah bagi Penambangan bahan Galian Golongan C sedang bagi para penambang pasir illegal

atau yang tidak mempunyai Surat Ijin Penambangan Daerah mereka dapat memperoleh hasil dari usahanya tersebut, selain itu juga menambah adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat. Terlepas dari segi positif tersebut adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penambangan pasir tersebut menjadikan suatu permasalahan yang harus dituntut kesadarannya oleh semua pihak.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ?
2. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk Mengetahui Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk Mengetahui Faktor Penghambat dan Pendukung Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

#### D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk digunakan sebagai berikut:

1. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupaun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah dalam upaya Mmenertibkan usaha pertambangan golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba. dalam penegakan hukum di Indonesia.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian, Konsep, Teori

##### 1. Konsep Penertiban

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan Penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya.

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban antara lain :

1. Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin dan pencabutan hak.
2. Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang berakibat Terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pengenaan denda atau ganti rugi.



3. Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat berupa tindakan penahan dan kurungan.

Penertiban tersebut dilakukan agar tidak merusak lingkungan, Pemkab tidak bisa menutup izin galian C karena pengelolaan izin dan penataan tambang mineral atau galian C diserahkan ke pemerintah provinsi yang sebelumnya proses izin tersebut di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

## 2. Konsep Lingkungan Hidup

Menurut Hardjascemantri (2006:22) sebagai wujud kesepakatan Negara Indonesia terhadap Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yaitu untuk memperhatikan segi-segi lingkungan dalam pembangunan Indonesia membentuk panitia inter departemen untuk mengatur rumusan kebijakan. Dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dari kepanitiaan yang dibentuk banyak kebijakan yang telah dihasilkan dan setiap tahunnya menunjukkan perkembangan yang cukup baik, salah satu produk hukum yang dihasilkan pada periode itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang tersebut merupakan landasan berbagai ketentuan dan peraturan mengenai masalah pengelolaan lingkungan hidup. Dengan banyaknya masalah kependudukan dan lingkungan yang semakin berkembang sejalan dengan laju kegiatan pembangunan dirasa perlu adanya penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, dengan alasan tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk sementara undang undang tersebut cukup mampu mengatasi masalah yang ada tetapi melihat usia Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang cukup lama dan juga kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sepertinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak lagi menjamin kepastian hukum dan juga menjamin hak rakyat Indonesia maka dilakukanlah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara keduanya adalah merupakan Undang-Undang yang setingkat selain itu keduanya juga memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL (Pasal 23). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimuat pula bahwa setiap izin eksplorasi yang diterbitkan harus memuat dokumen AMDAL. Untuk izin usaha operasi produksi, harus juga memuat tentang pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi lahan yang telah ditambang. Jika melihat hal tersebut keduanya adalah merupakan undang-undang yang berlapis dan keduanya juga memiliki sifat kekhususan masing-masing. Dari kedua undang-undang tersebut pastilah ada peraturan pelaksana yang mengikutinya, diantaranya yaitu Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha

Pertambahan Bahan Galian Golongan C yang merupakan salah satu peraturan di tingkat daerah kabupaten. Untuk ditingkat propinsi sendiri yaitu ada Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 32 Tahun 2009

#### **a. Pengertian Lingkungan Hidup**

Istilah lingkungan dan lingkungan hidup dalam bahasa Inggris sebagai terjemahan dari *environment and human environment*, digunakan secara bergantian dalam pengertian yang sama. Lingkungan hidup adalah merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi dari kekayaan alam yang menjadi sumber penting bagi manusia.

N.H.T.Siahaan (2004:4) mengartikan bahwa lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam satu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Walaupun lingkungan hidup merupakan sumber penting bagi manusia tetapi perlu adanya upaya untuk tetap melestarikan kekayaan alam yang ada agar generasi selanjutnya tetap dapat menikmati hasil dari alam. Sasaran tersebut di atas sejalan dengan pengertian lingkungan hidup menurut Supriyadi (2000:4) yang menyatakan bahwa dalam realitasnya lingkungan merupakan sumber daya yang memiliki kemampuan dalam melakukan regenerasi pada dirinya, apalagi terhadap sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu dalam menata lingkungan sebagai sumber daya perlu melakukan pengelolaan dengan bijaksana.

Lingkungan hidup menurut Soejono (1996;11) diartikan sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam.

Menurut Emil Salim (1985:32) dalam bukunya: Lingkungan Hidup dan Pembangunan, menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah segala benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Lingkungan hidup menurut Mohamad Soerjani dan Surna T. Djajadiningrat (1985) dikaji oleh ilmu lingkungan yang landasan pokoknya adalah ekologi, serta dengan mempertimbangkan disiplin lain, terutama ekonomi dan geografi.

#### **b. Asas-asas Hukum Lingkungan**

Menurut N.H.T Siahaan (2004:15) Hukum lingkungan memberikan dasar untuk kebijaksanaan pengelolaan lingkungan sebagaimana hendak dilaksanakan penguasa. Pangkal kebijaksanaan hukum lingkungan dinyatakan dalam sejumlah asas seperti:

##### **1. Asas Penanggulangan Pada Sumber (*Abatement at the Source*)**

Asas ini memberikan prioritas pada penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah pencemaran atau menangani pada sumbernya daripada membersihkan kembali pencemaran yang sudah terjadi. Dalam hukum lingkungan asas ini dinyatakan dalam kewajiban perizinan terhadap aktifitas tertentu dengan persyaratan-persyaratannya. Izin persyaratannya bertujuan untuk mencegah pencemaran.

##### **2. Asas Tentang Sarana Praktis Yang Terbaik (*The Best Practicabel Mean*)**

Asas ini mengandung arti bahwa sarana-sarana tersebut diterapkan untuk menanggulangi atau mencegah pencemaran lingkungan yang menurut keadaan teknik actual adalah paling efektif dan sekaligus bagi si pencemar dapat diterima secara logis.

### 3. Asas Cegah Tangkal (*Stand Still Principle*)

Asas ini maksudnya dalam daerah yang relative bersih tidak boleh menjadi semakin jelek dan pencemaran dalam daerah yang telah tercemar tidak boleh bertambah tercemar dan bahkan harus ditekan kembali dengan cara *scanering*.

### 4. Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Setiap orang yang mencemarkan bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran yang disebabkan olehnya, ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya.

### 5. Asas *Differensiasi Regional*

Situasi lingkungan berbeda-beda menurut daerah dan arena itu menuntut suatu kebijaksanaan yang ditujukan kepada daerah itu. Pelaksanaannya juga berbeda menurut daerahnya.

### 6. Asas Beban Pembuktian Terbalik

Hal ini dinyatakan dalam perkara-perkara perdata. Dalam kenyataan hakim-hakim mempunyai kebebasan besar dalam pembagian pembuktian tentang pertanyaan apakah suatu kegiatan merugikan bagi lingkungan. Dalam arti pemerintah, asas tersebut berarti bahwa barang siapa yang akan melakukan kegiatan wajib menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak merugikan lingkungan.

## c. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kartono (2002:15-17) dalam bukunya adalah UUPPLH Tahun 1997 mengartikan pengelolaan lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan untuk penyelenggaraannya berdasarkan Pasal 3 UUPPLH Tahun 1997 dilaksanakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka (2) yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Sesuai Pasal 2 UUPPLH 2009, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab Negara;
- b. Kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Keserasian dan keseimbangan;
- d. Keterpaduan;
- e. Manfaat;
- f. Kehati-hatian;

- g. Keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. Keanekaragaman hayati;
- j. Pencemar membayar;
- k. Partisipatif;
- l. Kearifan local;
- m. Tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. Otonomi daerah.

Dalam penjelasan Pasal 2 UUPPLH Tahun 2009 menjelaskan yang dimaksud dengan asas tanggung jawab Negara adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UUPPLH Tahun 2009 haruslah meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan dan;
- f. Penegakan hukum.

#### **d. Pengawasan Lingkungan Hidup**

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.Kep.43/MENLH/10/1996 tentang kriteria kerusakan lingkungan bagi usaha atau kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas dataran. Pasal 6-12 menyatakan tentang pengawasan dan pembinaan antara lain :

Pasal 6

Pembinaan bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas dataran adalah :

- a). Umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri



b). Teknis penambangan dilakukan oleh Menteri Pertambangan dan Energi

c). Teknis pengendalian kerusakan lingkungan dilakukan oleh Bapedalda

Pasal 7

Gubernur/Bupati/Walikota/Walikota/Walikota/Kepala Daerah tingkat II dalam proses pemberian Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD), selalu berpedoman kepada peraturan yang selama ini berlaku. Wajib mencantumkan kriteria kerusakan lingkungan yang tidak boleh dilanggar oleh penanggung jawab usaha/kegiatan dalam SIPD

Pasal 8

Bagi kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas didataran yang wajib menyusun AMDAL apabila hasil studi mewajibkan persyaratan pengendalian kerusakan lingkungan lebih ketat dari kriteria dari kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud, dalam lampiran keputusan ini maka persyaratan yang lebih ketat berlaku baginya.

Pasal 9

Penanggung jawab usaha/kegiatan penambangan bahan galian golongan C jenis lepas daratan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada:

a). Gubernur/ Bupati/Walikota/Walikota/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II

b). Kepala Bapedal

c). Menteri

d). Mendagri Cq Ditjen Bangda

e). Menteri Pertambangan dan Energi Cq Direktorat teknik pertambangan

umum

f). Institusi terkait yang dipandang perlu

Pasal 10

Gubernur/ Bupati/Walikota/Tingkat II, Bapedal dan instansi teknis melakukan pemantauan terhadap usaha/penambangan bahan galian golongan C

#### **e. Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan**

N.H.T Siahaan (2004:26) Pengertian pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 12 UUPPLH Tahun 1997 adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya sedangkan dalam Pasal 1 angka (14) UUPPLH Tahun 2009 pencemaran lingkungan hidup adalah, masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah, perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup, yang melampaui criteria baku kerusakan lingkungan hidup, pengertian ini didasarkan pada Pasal 1 angka (17) Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun tindakan manusia yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap perubahan sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku lingkungan hidup disebut dengan perusakan lingkungan, yang diatur dalam Pasal 1 angka (14)

UUPLH dan juga dalam Pasal 1 angka (16) UUPPLH Tahun 2009. Jika dilihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah: 1) Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terinduksi) ke dalam sumber daya/ lingkungan tertentu; dan 2) Karenanya menghalangi/ mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya lingkungan tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 UUPPLH Tahun 2009, penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambient;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan;
- g. Baku mutu lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan:

- a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup.
- b. Mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam Pasal 21 UUPPLH Tahun 2009 telah ditentukan mengenai criteria baku kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku akibat kerusakan iklim.

Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan;
- d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
- e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f. Kriteria baku kerusakan gambut;
- g. Kriteria baku kerusakan karst;

**e. Penegakan Hukum Lingkungan**

Menurut Siti Sundari Rangkuti (1996:192) Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatatur dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Penegakan hukum bukan hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja, melainkan mempunyai makna yang luas meliputi preventif (negosiasi, supervisi, penerangan, nasihat, dan sebagainya), represif (dimulai dengan penyelidikan, penyidikan, sampai dengan penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana). Penegak hukum untuk masing-masing instrument berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum Ada 3 instrumen utama menegakkan hukum lingkungan :

### 1. Instrumen Administratif

Instrumen administratif adalah merupakan sarana yang bersifat preventif dan bertujuan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan lingkungan. Penegakan yaitu adanya kecenderungan penegakan hukum yang tidak kondusif karena tidak membuat jera perusak lingkungan.

### 2. Instrumen Perdata

Penegakan hukum lingkungan melalui hukum perdata tidak terlalu populer, hal ini disebabkan karena berlarut-larutnya proses perdata di pengadilan. Dalam Pasal 89 UUPPLH Tahun 2009 mengenai pengajuan gugatan melalui jalur pengadilan ketentuan pengajuan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk pengajuan gugatan ganti rugi dan juga pemulihan lingkungan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, oleh masyarakat dan juga oleh organisasi lingkungan hidup. Khusus untuk organisasi lingkungan, hak pengajuan gugatan hanya sebatas untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

### 3. Instrumen Pidana

Penegakan hukum lingkungan berdasarkan instrumen pidana adalah cara terakhir yang ditempuh apabila dalam penegakan instrumen administratif dan instrumen perdata tidak tercapai. Dalam Pasal 97 UUPPLH Tahun 2009 menyatakan bahwa tindakan pidana dalam UUPPLH adalah merupakan suatu kejahatan. Pengaturan ketentuan pidana yang lebih lengkap dalam UUPPLH terdapat dalam Pasal 94 dan Pasal 120.

### **3. Pertambangan golongan C**

#### **1. Pengertian Pertambangan**

Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Masih dalam UU yang sama tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1 angka (29) yang dimaksud wilayah pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Pasal 1 angka (32) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, wilayah pertambangan rakyat yang disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Usaha penambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta pascatambang, pengertian tersebut berdasarkan UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 Pasal 1 angka (6). Pembagian usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radio aktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam; dan
- d. Pertambangan batuan

Pembagian tersebut berdasarkan pada UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. Sehubungan dengan penggolongan komoditas tambang pada Pasal 2 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa: Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur

mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

## **2. Pengertian Penambangan Golongan C (Pasir)**

Pengertian Penambangan Pasirbatu kapur, dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa penambangan adalah: proses, cara, perbuatan menambang. Gamping adalah; bahan bangunan yang banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga paling atas dalam bangunan..

Pasal 1 huruf (f) dan (g) Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Banyumas Nomor 39 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C yang dimaksud bahan galian golongan C adalah, bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital. Sedangkan usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah Usaha pertambangan yang terdiri atas usaha eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C.

## **3. Perizinan Penambangan**

Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangn. Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) UU Pertambangaa, Pertambangan mineral; dan b. Pertambangan batubara. Selanjutnya dalam Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009 usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di laksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK.



Pengertian Pasal 35 UU Pertambangan Mineral dan Batubara adalah bahwa setiap kegiatan penambangan yang dilakukan haruslah dengan perizinan sesuai dengan jenis tambang yang dimanfaatkan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memisahkan IUP menjadi dua tahap yaitu:

- a. IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan umum.
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Pengertian mengenai IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi terdapat dalam ketentuan umum Pasal 1 angka (8) dan (9) UU Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2009. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. Mengenai pemberian Ijin Usaha Pertambangan (IUP), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh, badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Ketentuan mengenai jangka waktu IUP eksplorasi diatur dalam pasal 42 UU Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu;

1) Untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun.

2) Untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu 7 tahun.

3) Untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.

4) Untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.

IUP Operasi produksi akan diberikan setelah mendapatkan IUP eksplorasi sebagai kelanjutan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangannya dengan jangka waktu;

1. Pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

2. Pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

3. Pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

4. Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 5 tahun.

5. Pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing 10 tahun.

Disebutkan pula dalam ketentuan pasal 2 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M Pertamben/1981 tentang Pedoman Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) untuk bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital (bahan galian golongan C diantaranya pasir) bahwa usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan dengan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Surat Ijin Pertambangan Daerah menurut pasal 1 huruf C Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M/Pertamben/1981 adalah "Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C termasuk usaha pertambangan eksplorasi, eksploitasi pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Mengenai pemberian Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M/Pertamben/1981 pada pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa SIPD diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian golongan C.

Untuk penerbitan SIPD pemohon di pungut retribusi izin usaha pertambangan yang besarnya retribusi di dasarkan pada luas areal, peralatan yang digunakan dan waktu kegiatan. Masing-masing unsur di beri indeks untuk luas areal kurang dari 1 ha (1), 1 sampai 5ha (3) dan lebih dari 5ha (6). Indeks peralatan yang di gunakan, yaitu peralatan tradisional (1), alat berat ukuran kecil (7), dan alat berat ukuran besar (9). Indeks waktu kegiatan yaitu siang jam 06.00-18.00 WIB (2,5), malam jam 18.00-06.00 WIB (3), dan siang malam (4,5).

Besarnya tarif restribusi di tetapkan Rp. 150.000,- Contoh perhitungan besarnya restribusi usaha pertambangan sebagai berikut :

a. Menggunakan peralatan tradisional :

- Luas areal 1ha : indeks 1

- Alat tradisional 1 buah : indeks 1 besarnya restribusi :  $1 \times 1 \times 2,5 \times \text{Rp. } 150.000,-$   
= Rp. 375.000,-

b. Menggunakan alat berat

- luas areal 5 ha : indeks 3

- alat berat (besar) satu buah : indeks 9

- waktu kegiatan siang malam : indeks 4,5

Besarnya restribusi ;  $3 \times 9 \times 4,5 \times 150.000,- = \text{Rp. } 18.225.000,-$

Selain itu setiap pemegang SIPD diwajibkan membayar iuran reklamasi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per satu hektar. Biaya lain yang harus di keluarkan para penambang adalah biaya pembuatan peta lokasi pertambangan yang biayanya berkisar antara Rp. 1,5 juta sampai Rp. 6 juta sesuai luas lokasi.



## KERANGKA PIKIR



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

### A. Fokus Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka fokus penelitian ini adalah Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

### B. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka perlu kiranya memberikan keseragaman pengertian mengenai objek yang diteliti, berikut ini diuraikan beberapa deskripsi fokus:

1. Perencanaan adalah sesuatu yang diinginkan agar tercapai tujuan secara efektif dalam penertiban usaha pertambangan golongan C.
2. Pemanfaatan yaitu bagaimana memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menertibkan usaha pertambangan golongan C.
3. Pengendalian adalah suatu usaha bagaimana mengendalikan hal-hal yang dimaksud dalam kegiatan penertiban usaha pertambangan.
4. Pemeliharaan yaitu suatu usaha bagaimana memelihara hal-hal yang dimaksud dalam kegiatan penertiban usaha pertambangan.
5. Penegakan hukum yaitu landasan hukum apa saja yang menyangkut tentang penertiban usaha pertambangan golongan C dan apakah sudah sesuai dengan tujuan yang dicapai.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba direncanakan selama dua bulan. Penelitian lokasi penelitin ini ditentukan atas dasar pertimbangan karena melihat kondisi penertiban usaha pertambangan golongan C illegal yang semakin kurang efektif.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2002: 3) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh para informan dalam penertiban usaha pertambangan golongan C illegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data yang aka dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informasi melalui tatap muka langsung dengan informan penelitian dan terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan.

1. Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk mendukung data primer yang sumbernya dari data-data yang sudah diperoleh sebelumnya menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan peneliti. Pada penelitian data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, tulisan, karangan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Dokumentasi yaitu dengan menggunakan catatan-catatan yang ada dilokasi serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan terdiri atas informan kunci dan informan biasa, informan biasa yaitu tokoh-tokoh masyarakat (aparatur desa dan tokoh-tokoh agama), pengawas dan pekerja tambang sedangkan informan kunci yaitu dinas-dinas yang terkait dengan penambangan bahan galian golongan C

1. Badan Lingkungan Hidup	= 1 Orang
2. Tokoh Masyarakat	= 2 Orang
3. Pekerja Tambang	= 2 Orang
Total	= 5 Orang



## E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis tentang . Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba

### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan penelitian dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

## F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lokasi baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan sesuai dengan mekanisme penulisan skripsi.

Milles dan Huberman (dalam Sugiono, 2012: 91-99) ketiga komponen tersebut yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan peneliti dapat dilakukan.

### 2. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis agar makna peristiwanya lebih mudah dipahami.

### 3. Penarikan simpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

## G. Keabsahan Data

Menurut Sugiono (2012: 125) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara

dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi, sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 394.757 jiwa (berdasarkan sensus penduduk 2010). Kabupaten Bulukumba mempunyai 10 kecamatan, 27 kelurahan, serta 109 desa. Secara kewilayahan, Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi, yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng – Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.

Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, terkenal dengan industri perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 Km<sup>2</sup> dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20” sampai 5°40” Lintang Selatan dan 119°50” sampai 120°28” Bujur Timur.

- Batas-batas wilayahnya adalah:
- Sebelah Utara: Kabupaten Sinjai
- Sebelah Selatan: Kabupaten Kepulauan Selayar
- Sebelah Timur: Teluk Bone

- Sebelah Barat: Kabupaten Bantaeng.

## **2. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan**

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Bulukumba dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sulawesi Selatan. Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu : kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Ujung Bulu, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, dan Kecamatan Herlang. Dalam melaksanakan azas desentralisasi, maka urusan-urusan Pemerintah yang telah diserahkan kepada Daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggungjawab daerah sepenuhnya, sehingga prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan. Salah satu penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba adalah Dinas Lingkungan yang tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan perizinan.

Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Pertamanan merupakan unsur pelaksanaan di bidang Lingkungan hidup,kebersihan pertamanan dan perkotaan yang di pinpin oleh seorang Kepala Dinas, yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang lingkungan hidup, kebersihan,perkotaan dan pertamanan juga mempunyai fungsi untuk

memberikan perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup, kebersihan, perkotaan dan pertamanan.

### **3. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan**

#### **a. Visi**

Visi SKPD BLH Kabupaten Bulukumba adalah “Terwujudnya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bulukumba yang Proaktif dan Berperan Dalam Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Yang Berkelanjutan”.

#### **b. Misi**

1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang proaktif di bidang lingkungan hidup.
2. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
3. Melaksanakan koordinasi dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program-program pengelolaan lingkungan.
4. Mengembangkan sistem informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan.

### **4. Keadaan Pegawai**

Dalam upaya pengendalian lingkungan bukan hanya menjadi kewajiban pelaku penambangan saja tetapi juga Pemerintah dan masyarakat seperti diatur dalam dalam Pasal 63 UUPPLH Tahun 2009, bahwa pemerintah baik pemerintah

pusat, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang: Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota bertugas dan berwenang:

Adapun keadaan pegawai berdasarkan tingkat eselon pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba Tabel 1.

#### Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Eselon

No	Tingkat Eselon	Jumlah (orang)	Presentase (100%)
1	Eselon II	3	21.42 %
2	Eselon III	4	28.58 %
3	Eselon IV	5	35.72 %
4	Non Eselon	2	14.28 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>14</b>	<b>100 %</b>

Sumber: Sub bagian kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan uraian dari tabel 1 di atas terkait keadaan pegawai berdasarkan tingkat eselon pada Kantor kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba maka dapat diketahui bahwa pegawai yang memiliki tingkat eselon II berjumlah 3 orang atau sebesar 21.42 persen, pegawai dengan tingkat eselon III berjumlah 4 orang atau sebesar 28.58 persen, Sedangkan untuk pegawai yang memiliki tingkat eselon IV berjumlah 5 orang atau sebesar 35.72 persen dan pegawai yang tidak memiliki eselon berjumlah 2 orang atau sebesar 14.28 persen. Hal ini membuktikan bahwa tingkat eselon pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba didasarkan atas latihan jabatan yang diikuti oleh para pegawainya yang terdiri atas Diklat, DIKLATPIM II, DIKLATPIM III dan DIKLATPIM



IV.Keadaan pegawai berdasarkan golongan tingkat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan Tingkat

No	Golongan Tingkat	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Golongan IV	3	21.43%
2	Golongan III	6	42.86 %
3	Golongan II	3	21.43 %
4	Golongan I	2	14.28 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>14</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub Bagian kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan uraian dari tabel 2 di atas, terkait keadaan pegawai berdasarkan golongan tingkat di Kantor kesekretariatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulukumba, maka dapat diketahui bahwa pegawai dengan golongan tingkat IV berjumlah 3 orang atau sebesar 21,43 persen, pegawai dengan golongan tingkat III berjumlah 6 orang atau sebesar 42,86 persen. Adapun pegawai yang memiliki golongan tingkat II berjumlah 3 atau sebesar 21,43persen dan pegawai dengan golongan tingkat I berjumlah 2 orang atau hanya sebesar 14,28 persen. Dengan demikian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa golongan tingkat para pegawai di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba sudah cukup baik mengingat pegawai yang memiliki golongan tingkat terbesar adalah pegawai dengan golongan tingkat III.

Adapun keadaan pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba berdasarkan tingkat jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Tingkat Jabatan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
1	Ketua	1	7,14 %
2	Anggota	2	14,29 %
3	Kepala Sekretariat	1	7,14 %
4	Bendahara	1	7,14 %
5	Staf	9	64,29 %
<b>Jumlah Total</b>		<b>14</b>	<b>100</b>

Sumber: Sub bagian kesekretariat kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan uraian dari tabel 3 di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba terbagi ke dalam enam tingkatan yaitu Ketua 1 orang atau sebesar 7,14 persen, anggota 2 orang atau sebesar 14,29 persen, kepala Sekretariat 1 orang atau sebesar 7,14 persen, Bendahara 1 orang atau sebesar 7,14 persen dan staf berjumlah 9 orang atau sebesar 64,29 persen.

Lebih lanjut jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Presentase (%)
2	Strata Satu (S1)	9 Orang	64,28 %
3	Strata Tiga (S3)	1 Orang	7,14 %
4	SMA	4 Orang	28,58 %
<b>Jumlah total</b>		<b>14 Orang</b>	<b>100</b>

Sumber data: kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan uraian dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Satu (S1) berjumlah 9 orang atau 64,28

persen, pegawai dengan tingkat pendidikan Strata Tiga (S3) berjumlah 1 orang atau sebesar 7,14 persen. Sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan SMA berjumlah 4 orang atau sebesar 28,58 persen. Dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan para pegawai pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba cukup baik. Hasil tersebut dapat dilihat dari jumlah pegawai yang memiliki tingkat pendidikan Strata Satu (S1) dan Strata Tiga (S3) yang berjumlah 1 orang jika dibandingkan dengan pegawai yang hanya memiliki tingkat pendidikan SMA berjumlah 4 orang.

#### **B. Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba**

Pertambangan Bahan Galian Golongan C khususnya pasir juga mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat sekitar Penambangan. Hal ini dituntut kesadaran masyarakat dan penambang dalam perlindungan Lingkungan hidup di lokasi penambangan pasir. Kesadaran masyarakat ini termasuk pula dalam memahami semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lingkungan Hidup dan Pertambangan. Dengan kurang kesadaran masyarakat dan pengusaha pertambangan mengakibatkan rusaknya lingkungan di sekitar lokasi. Disamping itu adanya pihak tertentu yang semata-mata ingin mengambil keuntungan dengan mengabaikan kondisi lingkungan yang ada. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Bulukumba khususnya disekitar lokasi penambangan pasir, disebabkan adanya penambangan pasir oleh para pengusaha pertambangan pasir yang menggunakan izin maupun tidak

berizin. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba berusaha mengatasi masalah tersebut dengan menertibkan para pengusaha penambang pasir, salah satunya dengan mengeluarkan Surat Ijin Penambangan Daerah.

Adapun Indikator-indikator yang perlu dilakukan dalam penertiban usaha pertambangan golongan C adalah sebagai berikut:

## 1. Asas Hukum Lingkungan

### a. Perencanaan

Perencanaan adalah penentuan persyaratan teknik pencapaian sasaran kegiatan serta urutan teknik pelaksanaan dalam berbagai macam anak kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan. Masalah perencanaan tambang merupakan masalah yang kompleks karena merupakan problem geometrik tiga dimensi yang selalu berubah dengan waktu dan akan menjadi fokus utama. Untuk itulah diperlukan perterangkaiian kegiatan yang terencana yang dilakukan

Berikut adalah kutipan wawancara yang dihimpun dari informan untuk Perencanaan yang dilakukan perencanaan yang jelas tampak pada jawaban bapak Amir selaku staff dinas lingkungan hidup kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba yang mengatakan bahwa :

“pihak dinas lingkungan hidup kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba melihat dulu dari kondisi penambang yang ada di Bulukumba apa mereka melakukan penambangan yang sudah memiliki izin atau penambang tersebut sudah memiliki surat SIPD yang disahkan oleh Kepala Daerah.(wawancara dengan bapak AM,17/05/2017)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait yaitu pihak dinas lingkungan hidup kebersihan dfan pertamanan di kabupaten Bulukumba

melihat surat izin dari penambang tersebut, ada atau tidaknya surat izin tersebut yang telah diberikan oleh kepala daerah atau belum. Berdasarkan UPPLH Tahun 2009 perencanaan untuk penertiban usaha pertambangan golongan C dapat dikatakan staff dinas lingkungan hidup belum menjalankan tugasnya sebagaimana semestinya karena pihak dinas lingkungan Hidup hanya memantau dan melihat namun tidak melaksanakan tugasnya.

Adapun hasil wawancara oleh pak Hasan selaku Dinas Penambangan di Kecamatan Ujung Loe tentang perencanaan penertiban usaha pertambangann data adalah sebagai berikut:

“...Potensi bahan galian C sebenarnya tidak hanya berada di kecamatan ujung loe tapi juga ada di desa lain, namun di kecamatan Ujung Loe ini cukup besar dari artea penambangannya Selain itu berdiri pula usaha pengolahan hasil bahan tambang galian golongan C yang dikelola oleh PT. Baru Bangkit dan CV. Putri Alamiah, sehingga di lokasi ini dapat dikatakan sebagai pusat penambangan sekaligus pengolahan bahan tambang galian C yang ada di wilayah Kabupaten Bulukumba dan seharusnya penambang tersebut harus memiliki SIPD sebelum melakukan penambangan. ,20/05/2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa potensi galian tambang Golongan C tidak hanya di Kecamatan Ujung Loe saja tapi ada juga di desa lain namun di Ujung Loe saja yang dikelola oleh perusahaan, jadi Kepala Camat Ujung Loe hanya melihat dari segi potensi besarnya saja namun tidak memperhatikan keluhan Masyarakat di sekitar.

Senada dengan hal itu, salah satu Tokoh Masyarakat Dg. Majid di Kecamatan Ujung Loe Yang mengatakan bahwa:

“...sejauh ini rencana tentang penertiban usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Dinas pertambangan belum ada tindak lanjut sampai sekarang, tapi mereka pernah memantau di area penambangan ini” (wawancara dengan bapak MJ, 21/05/2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisis dan disimpulkan bahwa perencanaan penertiban usaha pertambangan Usaha di Kecamatan Ujung Loe belum ada tindak lanjut oleh Dinas Pertambangan mengenai apa saja rencana yang mereka akan lakukan untuk meminimalisir penambang ilegal tersebut.

#### **b. Pengendalian**

Pelaksanaan peraturan pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Bulukumba belum seluruhnya memuaskan banyak para penambang yang belum mengantongi izin pertambangan. Pelanggaran ini dilakukan oleh para penambang rakyat maupun pengusaha penambangan dengan alasan menunggu izin yang sedang di proses namun mereka tetap melakukan penambangan meskipun izin belum keluar. Hal ini akibat kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti: Perhutani, Polisi dan Pejabat Pemda. Kurangnya pengawasan ini juga tidak sepenuhnya merupakan kesalahan pihak yang bawenang ini di sebabkan karena minimnya aparat di lapangan dan jauhnya lokasi penambangan sehingga aparat tidak dapat mengawasi proses penambangan secara terus menerus.

Lemahnya pengawasan terhadap para penambang mengakibatkan para penambang melakukan penambangan yang tidak sesuai dengan SIPD yang di miliki para pengusaha penambangan. Pelanggaran yang di lakukan pengusaha penambangan di antaranya; luas wilayah pertambangan yang tidak sesuai dengan dokumen SIPD, penambangan di areal terlarang seperti di kawasan hutan lindung,

di bawah kaki jembatan pelanggaran ini juga di lakukan oleh para penambang yang tidak ber-SIPD. Para pengusaha penambang banyak yang tidak melaksanakan usaha reklamasi yang disebutkan dalam dokumen SIPD, seperti menumpuk kerakal/limbah penyaringan pasir di tengah badan sungai sehingga mempengaruhi aliran sungai dan mengakibatkan banjir di kawasan sekitar.

Hasil wawancara oleh pak Amir selaku staff Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa:

“.....pada dasarnya dinas lingkungan hidup tidak berwenang dalam system pengendalian/pengawasan tapi kami hanya berhak memberikan izin kepada penambang dan kemudian diteruskan ke Bupati untuk ditindak lanjuti. (wawancara dengan bapak AM,17/05/2017)

Hasil wawancara di atas dapat dianalisis bahwa dalam hal ini hanya berperan sebagai “Polisi tidur” saja, dapat diketahui dari fungsinya yang hanya memberi izin,memberikan ketentuan-ketentuan tentang bagaimana penambangan yan diperbolehkan,segala hal yang menyangkut tentang ketentuan-ketentuan yang ada diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup,tetapi pada faktanya Dinas Lingkungan Hidup tidak berwenang apa-apa untuk menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dilapangan, hanya memperingatkan dan meneruskan laporan ke Bupati untuk ditindak lanjuti.

Adapun hal lain yang dikemukakan Pak Hasan selaku ketua Camat yang mengatakan bahwa :

“masalah pengawasan yang dilakukan berjalan secara efektif karena sampai sekarang karenadi area tambang alur sungai makin melebar dan derasny banjir menghantam tebing-tebing dan melongsorkan sebagian tebing-tebing/tanggul sungai. Tanaman yang ada berupa semak belukar dan rumput-rumputan tidak kuat untuk mengikat tanah disekitar tanggul, hal ini justru akan merusak lingkungan di desa ini. (wawancara dengan bapak HS,18/05/2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat di analisis dan disimpulkan bahwa masalah pengendalian akan tambang galian golongan C ini belum berjalan secara efektif karena dampak yang ditimbulkan belum di minimalisir bahkan makin memperluas masalah lingkungan.

Adapun hasil wawancara oleh pak Najir selaku Tokoh masyarakat di Kecamatan Ujung Loe yang mengatakan bahwa

“penambangan di daerahnya sudah demikian lama terjadi, baik yang ilegal ataupun tidak, sebenarnya untuk penambangan di daerah sini masih terkendali, hanya saja beberapa ulah penambang yaitu menambang di area sungai yang mana sesuai aturan yang berlaku tidak diperbolehkan (wawancara dengan bapak NJ, 19/05/2017)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengendalian terkait pengendalian memang harus betul-betul diperhatiakn karena tidak sesuai dengan peraturan penerbitan usaha pertambangan golongan C yang didasarkan pada UUPPLH Tahun 2009.

Adapun hasil wawancara dengan pak Amir selaku Dinas Penambang yang mengatakan bahwa :

“Bahwa penambangan pasir di aliran atau kawasan sungai sebenarnya tidak perlu atau eksplorasi yang berlebihan dikarenakan aliran sungai area tambang tersebut sebenarnya sudah lancar, yang mana apabila tidak dilakukan penambangan pasir alirannya sudah lancar masalah pengawasan kami juga sudah mengawasi namun areanya cukup jauh dari jangkauan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Apabila karena pertimbangan ekonomi dan lapangan pekerjaan penambangan ini di buka kembali di harapkan pemerintah mensosialisasikan penambangan yang berwawasan lingkungan dan menperketat pengawasan serta menindak para aparat dan penambang yang melanggar ketentuan yang berlaku. Atau melarang



penambangan menggunakan alat berat dan menyarankan penambangan manual dengan pengawasan yang ketat karena penambangan manual mempunyai intensitas penambangan yang kecil dan apabila di bina tingkat kerusakan lingkungannya pun bisa di kendalikan.

Adapun hasil wawancara pak Salam selaku penambang yang tidak memiliki SIPD mengatakan bahwa :

”Apa yang bisa kami lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang terjadi adalah, kami tidak melakukan penggalian di sungai....., bila diantara kami ada yang menambang di bawah jembatan semata-mata ketidaktahuan mereka atas kerusakan lingkungan yang terjadi”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh sebagian para penambang pasir sungai yang sadar akan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Bulukumba yaitu:

- 1) Melakukan penggalian pasir tidak di sekitar kaki jembatan, mata air, jembatan.
- 2) Memperbaiki jalan yang rusak akibat di lewati truk pengangkut pasir
- 3) Menarik redistribusi bagi truk pengangkut pasir yang lewat jalan Desa untuk perawatan jalan dan pembangunan masjid desa
- 4) Menanam kembali pohon yang rusak di sekitar lokasi penambangan bekerja sama dengan pihak Perhutani Kabupaten Bulukumba.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) . Amdal merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang harus di penuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha.

Senada dengan hal diatas, pak Akbar selaku penambang yang tidak memiliki SIPD juga mengatakan bahwa “

“ saya menambang karena mau juga menghidupi keluarga saya dek itu saja.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Akbar dapat disimpulkan bahwa pengendalian tentang lingkungan hidup tidak penting di matanya yang dia pentingkan hanyalah bagaimana caranya agar dapat menghidupi keluarganya tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya.

### c. Pemeliharaan

Kata pemeliharaan diambil dari bahasa Yunani yang artinya merawat, menjaga dan memelihara. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan merawat dengan memperbaharui umur masa pakai dan kegagalan/kerusakan (Setiawan F.D 2008)

Berdasarkan hasil wawancara oleh Pak Amir selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup terkait Pemeliharaan usaha penertiban Tambang galian golongan C yang mengatakan bahwa :

“...Untuk pelaksanaan Pemeliharaan berdasarkan UUPPLH Tahun 2009 secara umum di lapangan sudah sesuai harapan, dengan arti apa yang sudah ditentukan dalam surat Keputusan Bupati tersebut tidak dilanggar oleh penambang ber SIPD. Tetapi yang jadi masalah adalah penambang ilegal, mereka terkadang tidak tahu tentang pemeliharaan dan ketentuan dalam surat Keputusan tersebut, jadi sampai saat ini upaya yang dilakukan kita adalah berupaya terus melakukan penyuluhan-penyuluhan rutin kepada khususnya penambang-penambang ilegal itu.”(wawancara dengan bapak AH, 28/04/2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kegiatan usaha pertambangan pasir di Kecamatan Ujung Loe secara umum mencakup eksplorasi, eksploitasi, pemurnian, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran. kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat di kelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ; ( 1 ) kelompok penambang berijin ( memiliki SIPD ), dan (

2 ) kelompok penambang tanpa SIPD. Selain pengusaha pertambangan pasir yang berijin di setiap lokasi pada alur sungai maupun di luar alur sungai, terdapat aktifitas pertambangan tanpa izin. Pada umumnya para penambang tidak berizin ini melakukan kegiatannya tidak hanya di alur sungai tetapi juga di Bulukumba, sawah, atau kaki jembatan. Menurut penelitian di lapangan semua penambang manual (tanpa alat modern) semuanya tidak berijin.

Hal berbeda juga dikemukakan oleh Dg. Majid selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Ujung Loe yang mengatakan bahwa:

“Kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah sini terjadi karena pemeliharannya yang kurang bagus sudah mengkhawatirkan, sebagai contoh kala musim hujan banyak terjadi longsoran-longsoran tebing yang mengakibatkan rumah-rumah di sekitarnya terancam longsor, jika tidak segera ditanggulangi oleh pihak-pihak terkait maka dikhawatirkan kerusakan yang terjadi merembet sampai pemukiman penduduk di sekitar penambangan (wawancara dengan bapak HY,04/04/2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan akan pertambangan di kecamatan Ujung Loe masih belum terpelihara dengan baik karena akibat dari pertambangan tersebut rumah disekitarnya terancam longsor.

#### **d. Penegakan Hukum**

Penegak hukum untuk masing-masing instrumen berbeda, yaitu instrumen administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri , baik secara individual maupun kelompok bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum (*algemeen belang ; public interest* ). (Andi Hamzah,2005:50).

Untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih penegakan hukum yang instrumen dan penegaknya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan Pemerintah daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Di Indonesia lembaga musyawarah yang sudah ada, yaitu Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) yang terdiri dari ketiga unsur tersebut. Karena yang mengeluarkan izin bukan saja Pemerintah daerah tetapi juga departemen dengan jajarannya ke bawah, maka sudah jelas jika terjadi pelanggaran hukum (lingkungan khususnya) mereka pun seharusnya ikut serta dalam musyawarah terutama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

### **1. Hambatan Penegakan Hukum di Indonesia Khususnya Penegakan dalam Hukum Lingkungan**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Penegakan Hukum (Andi amzah,2005:50). Lingkungan faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya suatu peraturan di Indonesia adalah :

#### **a. Yang Bersifat Alamiah**

Penduduk Indonesia terdiri atas 210 juta jiwa dari berbagai suku bangsa yang beraneka ragam kebudayaan, bahasa, dan agamanya, mendiami ribuan pulau-pulau yang sebagian besar sulit komunikasinya. Keanekaragaman suku bangsa ini memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama lingkungannya yang lebih netral sifatnya dibandingkan dengan hukum yang lain.

#### **b. Kesadaran Hukum (Kadarkum) Masyarakat Masih Rendah**

Kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum disamping penerangan dan Penyuluhan hukum lingkungan secara luas. Untuk menghilangkan kendala

diperlukan metode khusus. Bahkan orang yang mendidik memberi penerangan dan penyuluhan hukum perlu dibekali dengan pengetahuan terlebih dahulu mengenai metode di samping substansi yang harus disampaikan kepada masyarakat.

c. Khusus Untuk Penegakan Hukum Lingkungan, Para Penegak Hukum Belum Mantap dan Profesional

Belum dapat dikatakan para penegak hukum kita sudah menguasai selak beluk hukum lingkungan, bahkan mungkin penguasaan hukum (*lawacquaintance*), lingkungan masih kurang. Hal ini hanya dapat diatasi dengan pendidikan dan latihan disamping orangnya harus belajar sendiri dengan membaca buku, mengikuti pertemuan ilmiah, seperti seminar dan lain-lain. Disamping itu belum ada spesialisasi di bidang ini. Belum ada jaksa khusus lingkungan, belum ada polisi khusus lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pak Amir selaku Staff Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan penegakan hukum terkait pertambangan di Kabupaten Bulukumba khususnya di Kecamatan Ujung Loe sepertinya banyak para penambang tidak menghiraukan peraturan AMDAL yang berlaku dalam aturan tersebut. Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C di Propinsi Sulawesi Selatan harus dengan izin Gubernur Kepala Daerah yang di berikan dalam bentuk SIPD.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terkait penertiban usaha pertambangan golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba belum berjalan secara efektif. Karena para penambang illegal tidak memperhatikan aturan yang berlaku terkait pertambangan galian C di Kecamatan Ujung Loe. Pelaksanaan usaha pertambangan pasir di Kecamatan Ujung Loe wajib memiliki izin usaha

pertambangan yang di sebut Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikota Kepala Daerah setempat.

Pelaksanaan usaha pertambangan pasir di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin usaha pertambangan yang di sebut Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/ Walikota Kepala Daerah setempat. Hasil wawancara peneliti mengenai proses perizinan bahwa survey/ pemeriksaan lokasi penambangan di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dilakukan oleh Tim BSDA (Balai Sumber Daya Air) serta Kades / Lurah setelah seorang/ badan usaha mengajukan permohonan SIPD. Kemudian dari hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh tim, Kantor Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan memproses penerbitan SK. Bupati dan kutipan selanjutnya diserahkan kepada pemohon. SIPD yang harus dimiliki para penambang adalah SIPD Eksploitasi, SIPD Eksplorasi, SIPD Pengolahan dan Pemurnian, SIPD Pengangkutan, serta SIPD Penjualan. Namun berdasarkan hasil penelitian, para penambang di Kabupaten Tegal rata-rata hanya memiliki SIPD Eksploitasi saja, hanya yang berbadan usaha saja yang memiliki SIPD Eksploitasi dan Pengolahan. Menurut mereka SIPD Eksploitasi saja sudah cukup bahkan ada yang tidak menggunakan SIPD sama sekali

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh salah satu penambang ilegal di Kecamatan Ujung Loe yang mengatakan bahwa :

“Saya tidak memiliki SIPD untuk pengolahan hal itu dikarenakan biaya yang dikeluarkan lebih besar untuk memiliki mesin-mesin pengolah”,

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penambang banyak yang tidak memiliki SIPD dikarenakan biaya yang dipakai tidak sedikit apalagi untuk membiayai mesin-mesin pengolah.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh pak Amar selaku penambang Illegal di Kecamatan Ujung loe yang mengatakan bahwa :

“saya tidak tahu adanya surat ijin tersebut,yang saya tahu karena ini sungai milik bersama ya saya bisa mengambil apa yang ada disitu”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penambang yang tidak memiliki SIPD mengambil hasil tambang karena mereka merasa bahwa sungai itu milik mereka karena mereka tinggal di area tambang tersebut jadi mereka bias mengambil hasil tambang semaunya mereka tanpa memperhatikan aturan yang berlaku.

### **C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Illegal di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C akan mempengaruhi sumber daya alam yang ada di area sekitar penambangan. Berdasarkan observasi,maka dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba yaitu terdiri dari:

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah sikap penambang dan keterbukaan masyarakat. Berikut masing-masing dari faktor pendukung.

### a. Sikap Penambang

Sikap penambang yang dimaksud di sini adalah ketersediaan penambang dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan tambang galian golongan C. Penambang pada umumnya secara terbuka menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak manapun sepanjang tidak merugikan pihak penambang itu sendiri.

### b. Keterbukaan Masyarakat

Keterbukaan masyarakat di Kecamatan Ujung Loe adalah merupakan suatu hal yang mendukung terbentuknya komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C. Walaupun pada dasarnya warga memilih pasif dalam mengkomunikasikan pengelolaan tambang galian golongan C tetapi mereka dapat terbuka menerima keberadaan tambang galian golongan C tersebut.

Penambang secara terbuka membicarakan alasan mengapa mereka tidak membuat Surat Ijin Penambang Daerah (SIPD) karena biaya yang tidak memadai.

## 2. Faktor Penghambat

Faktor-faktor yang menghambat penertiban usaha pertambangan golongan C Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba terdiri atas; koordinasi, ketegasan pemerintah, pengawasan, sikap masyarakat dan kesadaran pemilik tambang tambang. Berikut akan dideskripsikan masing-masing faktor penghambat komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan tambang galian golongan C.



### **a. Koordinasi Pemerintah**

Koordinasi yang dimaksud di sini adalah koordinasi internal Pemerintah Kabupaten Bulukumba yaitu antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan Kabupaten Bulukumba.

### **b. Ketegasan Pemerintah**

Hal mendasar yang menghambat penertiban usaha pertambangan golongan C Di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba adalah kurangnya ketegasan pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Bulukumba, Camat Ujung Loe maupun kepala desa masing-masing lokasi penambangan galian golongan C. Tidak adanya ketegasan ini para penambang illegal makin leluasa untuk melakukan penambangan dianggap membentuk komunikasi yang kaku dalam pengelolaan tambang galian golongan C sehingga kegiatan penambangan berlangsung secara terus menerus walaupun tidak memiliki izin.

### **3) Pengawasan**

Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan tambang galian golongan C. Eksekutif dalam hal ini adalah Staff Dinas Lingkungan Hidup dan Camat Ujung Loe lokasi tambang. Terhadap pengelolaan tambang galian golongan C baik eksekutif maupun legislatif kurang aktif melakukan pengawasan, bahkan diasumsikan bahwa terjadinya pembiaran penambangan galian golongan C di Kecamatan Ujung Loe karena adanya kesepakatan tertentu antara pihak penambang dengan oknum kepala Camat.

#### **4) Sikap masyarakat**

Sikap masyarakat yang dianggap menghambat komunikasi dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah sikap apatis masyarakat. Masyarakat lebih memilih berdiam dari pada menyampaikan persoalan pengelolaan tambang galian golongan C yang tidak memiliki izin. Pemikiran masyarakat adalah kalau sudah pernah menyampaikan satu kali maka selanjutnya adalah tanggung jawab kepala Camat.

#### **5) Kesadaran Pemilik Tambang**

Kesadaran pemilik tambang yang merupakan faktor penghambat penertiban usaha pertambangan dalam pengelolaan tambang galian golongan C adalah keinginan pemilik tambang dalam melakukan kewajibannya selaku pihak penambang, baik secara administratif maupun secara teknis. Secara administratif pihak penambang seharusnya melakukan permohonan izin tambang dan memenuhi segala hal yang menyangkut pengelolaan tambang galian golongan C sebelum melakukan penambangan. Secara teknis pemilik tambang harus memenuhi hak pekerja tambang dan pemeliharaan lingkungan lokasi penambangan agar pemukiman di daerah sekitar tambang tidak memperoleh dampak dari penambangan galian golongan C.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan mengenai Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C Ilega di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan dari hasil penelitian yaitu:

1. Perencanaan penertiban usaha pertambangan golongan C di kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba dapat dikatakan belum berjalan secara optimal karena pihak staff dinas lingkungan tidak melihat langsung kegiatan tambang di area tersebut sehingga warga dan penambang merasa bahwa kegiatan tambang tersebut di izinkan.
2. Pemeliharaan penertiban usaha pertambangan golongan C di kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba belum terpelihara dengan baik, dilihat makin maraknya penambang illegal yang tidak bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan akibat penambangan mereka.
3. terkait dengan pengendalian untuk menertibkan usaha pertambangan golongan C dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku namun Dinas Lingkungan Hidup tidak mengawasi para penambang dilapangan namun mereka hanya bertugas sebagai polisi tidur saja yaitu hanya memberikan izin dan kemudian diteruskan ke Kepala Daerah.

4. Penegakan Hukum dalam Penertiban Usaha Pertambangan Golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya ditegakkan hal ini dapat dilihat dari jumlah penambang yang memiliki ijin penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD), Selain itu dalam penegakan hukum, instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bulukumba kurang maksimal dalam mengupayakan penegakan peraturan pertambangan di wilayah Kabupaten Bulukumba yaitu berfungsi hanya sebagai pemberi ijin dan pengawasan saja sedang untuk pemberian sanksi harus melalui prosedur birokrasi yang rumit.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di kantor Dinas Lingkungan Hidup dan pertamanan Kabupaten Bulukumba mengenai penertiban usaha pertambangan golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, maka dari itu peneliti menyarankan agar:

1. Dalam penegakan hukum lingkungan dalam hal ini penegakan peraturan usaha pertambangan di Kecamatan Ujung Loe, instansi-instansi terkait diberi wewenang yang lebih untuk menindaklanjuti langsung apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut, sehingga tanpa birokrasi yang rumit dan lebih efisien Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini akan menindak langsung para penambang yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan.

2. Adanya Surat Ijin Penambangan Daerah (SIPD) sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sebaiknya pengkajian perijinan tersebut harus melibatkan berbagai instansi termasuk pakar-pakar independen sehingga dengan proses perijinan yang sesuai maka akan menjadi filter dalam melaksanakan penertiban usaha pertambangan golongan C di Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.



## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 1999. *Prosedur Penelitian (Sistem Pendekatan praktek)*. (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan. R. & Taylor, S. 1993. *Kualitatif (Dasar -dasar Penelitian)* (terjemahan) Surabaya : Usaha Nasional.
- Emil Salim.1985. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan Edisi Kedelapan*.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
- [Http://Jurnaililmupemerintahan/2015/10/komunikasi-pertambangan-ggolongan-c-sebelum.html](http://Jurnaililmupemerintahan/2015/10/komunikasi-pertambangan-ggolongan-c-sebelum.html). Diakses 25 Mei 2017.21.00Wita
- Kartono. Abdul Aziz. *Diktat Kuliah Hukum Lingkungan*. Purwokerto. 2002.
- N.H.T.Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Rhiti Hyrinimus. 2006. *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Yogyakarta.Universitas Atma Jaya Press.
- Setiawan, F.D, 2008. *Perawatan Mekanikal Mesin Produksi*, Maximus, Yogyakarta.
- Siti Sundari Rangkuti. 1996. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*.Surabaya: Airlangga University Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 1996. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Supriadi. 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Usaha Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL).

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No 03/P/M Pertamben/1981

